



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 96

TAHUN 1975

SERI D. NO. 94

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 20/Skep/EK/I. i/32/1975.

T E N T A N G

**PENETAPAN JATAH TERNAK POTONG UNTUK BAHAN BAKU
INDUSTRI TAHUN 1975**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku Ternak bagi Industri2 makanan dalam kaleng di Daerah Bali dipandang perlu untuk menetapkan pembagian Jatah Ternak Sapi potong didalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - undang No. : 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - undang No. : 6 Tahun 1967 tentang Undang - Undang Pokok Kehewanan.
3. Keputusan Presiden R.I. No. : 301 Tahun 1968.
4. Keputusan MEKUIN tgl. 29 Maret 1969 No. : 13 /MEKUIN/3/1969.
5. Surat Keputusan kami tgl. 22 Juli 1974 No. : 52/ Skep/428/BUC-II/1974 tentang Pungutan Cess atas Perusaha2 Industri yang mempergunakan Ternak Sapi sebagai Bahan Baku.

Memperhatikan : Surat Dinas Peternakan Daerah Tk. I Bali ttgl. 4 Maret 1975 No. : 874/VIII-b perihal penjatahan ternak potong tahun 1975 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; I. Jumlah Jatah Ternak Potong untuk Industri2 makanan dalam kaleng dalam tahun 1975 sbp. :

NV. CIP. DENPASAR :

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Untuk Canning Industri | 8.700 ekor |
| 2. Untuk Frozen Meat | 2.500 ekor |

Jumlah	11.200 ekor
--------	-------------

PT. INDUMA DENPASAR :

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Untuk Canning Industri | 7.200 ekor |
| 2. Untuk Frozen Meat | 2.500 ekor |

Jumlah	9.700 ekor
--------	------------

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. ditetapkannya di Denpasar dengan ketentuan dapat dirubah serta ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DENPASAR.

PADA TANGGAL : 6 MEI 1975.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. 96 tanggal : 26 Agustus 1975

Seri D No. 94.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Ketua Badan Urusan Cess Pusat di Jakarta
4. Ketua D.P.R.D, Tk. I Bali di Denpasar.
5. Kelompok Ahli/Bappeda/Irda/Direktorat/Biro Pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
6. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
7. Kepala Dinas Peternakan Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Perindustrian Daerah Tk. I Bali di Denpasar
9. NV. CIP. dan PT. Induma di Denpasar.-